



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Mtw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah (pengesahan nikah) antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Barito Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:

[REDACTED] sebagai **Pemohon I**;

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Barito Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [REDACTED] sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2023, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweuh dengan register Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Mtw, tanggal 10 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2000 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lemo II Kecamatan Teweuh

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kabupaten Barito Utara dengan Penghulu yang bernama

██████████

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan yang menjadi wali nikah Pemohon II kakak kandung yang bernama ██████████ dan pernikahan itu juga dihadiri oleh orang banyak, serta disaksikan oleh dua orang yang masing-masing bernama ██████████ dengan mas kawin berupa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Lemo II, RT.16, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah kumpul dan hidup layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ██████████
5. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Muara Teweh guna mendapat kepastian hukum dan untuk pengurusan Akta Nikah serta kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primer

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilaksanakan tanggal 23 Juli 2000 di Desa Lemo II, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku; Subsider

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut.

Selanjutnya, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di depan sidang;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama [REDACTED] dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama [REDACTED] dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

B. Alat bukti Saksi

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di depan sidang, yaitu:

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Barito Utara. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sesuai ketentuan agama Islam pada tanggal 23 Juli 2000 di Desa Lemo II, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa saksi mengetahui wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung yang bernama ██████ yang selanjutnya berwakil ke penghulu kampung bernama ██████
- Bahwa saksi mengetahui ada pernyataan ijab kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah, Pemohon I telah menyerahkan *mahar* secara tunai kepada Pemohon II berupa sejumlah uang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan *nasab*, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap terikat sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai. Lebih lanjut, Pemohon I dan Pemohon II juga tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II juga tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *Itsbat Nikah* ke Pengadilan Agama Muara Teweh adalah untuk memperoleh pengesahan hukum atas pernikahan mereka serta untuk mengurus Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Teweh adalah untuk memperoleh pengesahan hukum atas pernikahan mereka serta untuk mengurus Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa disebabkan keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Muara Teweh, maka terhadap perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal dengan didasarkan pada Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 106/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019 perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sebagai pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 angka 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan Itsbat Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama. Selanjutnya, berdasarkan surat permohonan *a quo*, Pemohon I dan Pemohon II saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Barito Utara. Dalam hal ini, wilayah Kabupaten Barito Utara masuk dalam yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Muara Teweh.

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Teweh;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di depan sidang. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Lebih lanjut, disebabkan Para Pemohon mengajukan permohonan secara *e-court*, maka terhadap Pemohon dilakukan pemanggilan secara elektronik. Hal itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 huruf d Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana selengkapnya tercantum dalam duduk perkara Penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang, Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan hukum Islam pada tanggal 23 Juli 2000 di Desa Lemo II, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara. Adapun yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung yang bernama [REDACTED] yang selanjutnya berwakil ke penghulu kampung bernama [REDACTED] Lalu, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama [REDACTED] [REDACTED] Kemudian, diikuti dengan pernyataan ijab kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I. Selanjutnya, disertai dengan penyerahan *mahar* secara tunai dari Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *l'anatut Thalibin*, Juz II, halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة أن صدقته

"Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil balig) atas pernikahan dengan seorang perempuan, begitu juga sebaliknya istri membenarkan atas pengakuan tersebut".

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa kemudian untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 284 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 dan P.2. Alat-alat bukti tertulis tersebut telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Karena itu, alat-alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Maka, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon I merupakan warga negara Malaysia yang saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Barito Utara. Selanjutnya, berdasarkan bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon II, merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Barito Utara dan telah memenuhi kewajiban melakukan perekaman KTP-elektronik. Maka, alat bukti tersebut, dapat mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan alat bukti lainnya berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Selain itu, 2 (dua) orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Maka, 2

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai ketentuan hukum Islam pada 23 Juli 2000 di Desa Lemo II, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara. Adapun yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Shahudin yang selanjutnya berwakil ke penghulu kampung. Selanjutnya, diikuti dengan pernyataan ijab kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I. Lalu, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah. Kemudian, pada saat menikah Pemohon I telah menyerahkan *mahar* secara tunai kepada Pemohon II berupa sejumlah uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang mengetahui bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan *nasab*, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan diantara mereka. Lebih lanjut, dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Kemudian, hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Antara Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap terikat hubungan pernikahan sebagai suami Istri dan tidak pernah bercerai. Lebih lanjut, Pemohon I dan Pemohon II juga tetap beragama Islam. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Teweh adalah untuk memperoleh pengesahan hukum atas pernikahan mereka serta untuk mengurus Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yang dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Bughyatul Mustarsidin*, halaman 298 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية
"Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula serta mohon Penetapan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah sesuai ketentuan hukum Islam pada tanggal 23 Juli 2000 di Desa Lemo II, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung yang bernama [REDACTED] yang selanjutnya berwakil ke penghulu kampung bernama [REDACTED]. Selanjutnya, diikuti dengan pernyataan ijab kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I telah menyerahkan *mahar* secara tunai kepada Pemohon II berupa sejumlah uang;
- Bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan *nasab*, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap terikat sebagai suami Istri dan tidak pernah bercerai. Lebih lanjut, Pemohon I dan Pemohon II juga tetap beragama Islam;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *Itsbat* Nikah ke Pengadilan Agama Muara Teweh adalah untuk memperoleh pengesahan hukum atas pernikahan mereka serta untuk mengurus Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Pertimbangan tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo* berlangsung sesuai ketentuan hukum Islam yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka, segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang tersebut harus tunduk kepada aturan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi unsur ketentuan Pasal 2, 6, 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2, 3, 4, dan 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa sebagaimana aturan Pasal 14 dan Pasal 20 angka (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), rukun nikah meliputi adanya: a. Calon Suami; b. Calon Istri; c. Wali Nikah; d. Dua orang saksi; e. *Ijab* dan *Kabul*. Dalam perkara *a quo*, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga telah memenuhi ketentuan dimaksud;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* telah terbukti dan memenuhi ketentuan hukum untuk memperoleh Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Teweh, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Pertimbangan tentang Pencatatan Perkawinan

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna memenuhi tertib administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim patut memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan dan mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada KUA terkait;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Maka, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2000 di Desa Lemo II, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1444 Hijriyah, oleh **H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Kemijan, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

ttd.

H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Kemijan, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 0.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp145.000,00</u>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)